

- NOCHER FOOD
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- NOCHER RESTAURANTS

Per 75/05

Per
s

SKRIPSI

SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK PANGAN RESTORAN



RIKA PERTIWI
039914808

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2005

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK
PANGAN RESTORAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Liliek Kamilah. SH., M.Hum
NIP. 130 531 779

Rika Pertiwi
NIM. 039914808

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sertifikasi halal merupakan implementasi dari adanya kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal bagi kaum Muslim. Kewajiban tersebut berguna bagi kesehatan manusia, karena produk makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim, pada dasarnya tidak baik bagi kesehatan, tidak berguna untuk tubuh dan dapat membawa petaka bagi yang mengkonsumsinya. Kriteria pangan halal dalam hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan pada ketentuan ajaran agama Islam, yaitu dengan tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kriteria halal dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, tidak hanya menentukan kriteria yang berdasarkan pada bahan-bahan atau unsur-unsur produk pangan saja, tetapi juga harus memenuhi persyaratan proses produksi, fasilitas fisik dan peralatan produksi supaya terhindar dari unsur-unsur atau bahan yang tidak di

halalkan. Kriteria pangan halal dalam hukum Islam telah dipenuhi oleh peraturan-peraturan tersebut.

2. Sertifikasi halal dapat dimohonkan oleh berbagai macam pelaku usaha di bidang restoran dimana pernyataan sertifikasi melibatkan seluruh produk pangan yang diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku usaha tersebut. Sertifikasi halal sampai saat ini belum merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha restoran, sehingga masih terbuka kemungkinan bagi pelaku usaha untuk sekedar mengakui bahwa produk hasil produksinya adalah halal guna menarik konsumen supaya penjualannya meningkat. Dalam pelaksanaannya, pengawasan sertifikasi halal dilaksanakan oleh tim sidak LPPOM-MUI dan Auditor Internal Halal yang diangkat oleh perusahaan. Pelanggaran dengan adanya sertifikasi halal, pembuktian dalam tanggung gugat pelaku usaha maupun tanggung gugat kesalahan akan menjadi mudah bila terdapat suatu kepastian melalui bukti tertulis, yaitu sertifikat halal. Akan menyulitkan pihak konsumen yang ingin melakukan tanggung gugat kesalahan, dengan sekedar menyalahkan produsen yang tidak benar dalam menyatakan kehalalan produknya, tanpa ada sertifikasi halal, karena proses produksi seluruhnya ada di tangan produsen sehingga pembuktian yang dilakukan oleh konsumen akan tidaklah mudah untuk dilaksanakan.

Saran

1. Mengingat manfaat makanan halal yang baik dalam tubuh, maka diperlukan sosialisasi yang lebih intensif tentang sertifikasi halal bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikasi halal. Dalam hal ini pemerintah harus berperan aktif dalam pengembangan upaya untuk menarik produsen mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikasi halal.
2. Sertifikasi halal sebaiknya diwajibkan bagi pelaku usaha restoran yang menyatakan bahwa produk pangan yang ditawarkan kepada konsumen adalah halal. Dengan adanya kewajiban ini, maka pernyataan tentang halalnya produk pangan tidak diragukan lagi, dan pembuktian tentang kehalalan produk pangan yang diproduksi oleh suatu restoran cukup dengan menunjukkan sertifikat halal yang telah diterbitkan. Mengenai Pelanggaran Penggantian Bahan Yang Tidak Dilaporkan, dirasa perlu adanya peraturan yang tidak hanya memberikan sanksi administrasi tapi juga sanksi pidana, sehingga dapat memberikan manfaat kepada konsumen.